



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIVAN WAWORGA alias IVAN;**
Tempat Lahir : Beringin;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 22 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Beringin Jaga III, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan sebagai berikut:

- Penangkapan, oleh Penyidik pada tanggal 05 Mei 2019;
Penahanan:
1. Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amr Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amr Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri serta melihat barang bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RIVAN WAWORGA alias IVAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RIVAN WAWORGA alias IVAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rutan;
3. Menyatakan barang barang bukti berupa:
Sebilah parang dengan panjang mata parang 47 cm dan lebar 4 cm dan panjang pegangan parang 18 cm dan terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa RIVAN WAWORGA Alias IVAN pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di rumah keluarga WAWORGA – SAID di Desa Beringin Jaga III Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban ARNOL MUNTU Alias ONI datang ke rumah keluarga WAWORGA – SAID untuk menanyakan pengisi daya handphone (*charger*) miliknya kepada anak saksi korban yang bernama saksi ROKI MUNTU akan tetapi pada waktu itu saksi ROKI MUNTU mengatakan tidak tahu sehingga saksi korban langsung memarahi saksi ROKI MUNTU kemudian Terdakwa memarahi saksi korban dan saksi korban mengatakan agar tidak usah ikut campur, selanjutnya saksi ROKI MUNTU masuk ke dalam kamar lalu keluar sambil membawa sebilah parang lalu Terdakwa merampas parang tersebut dari tangan saksi ROKI MUNTU kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung mengayunkan parang itu sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kepala setelah itu saksi korban lari ke arah belakang rumah namun dikejar oleh Terdakwa lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kepala saksi korban setelah itu saksi korban lari meninggalkan tempat kejadian;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ARNOL MUNTU Alias ONI tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu karena merasa kesakitan yang diakibatkan luka berat sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 324/RSC/SK-VER/VI/2019 tanggal 04 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danayanto Sumbung, dokter pemeriksa pada RS Cantia Tompasobaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Terdapat luka robek di kepala dengan ukuran luka, panjang sepuluh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dan;
 - Luka robek di kepala dengan ukuran luka, panjang tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan: Dua luka robek di kepala akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa RIVAN WAWORGA Alias IVAN pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di rumah keluarga WAWORGA – SAID di Desa Beringin Jaga III Kecamatan Ranoyapo Kabupaten

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, melakukan penganiayaan, dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban ARNOL MUNTU Alias ONI datang ke rumah keluarga WAWORGA – SAID untuk menanyakan pengisi daya handphone (*charger*) miliknya kepada anak saksi korban yang bernama saksi ROKI MUNTU akan tetapi pada waktu itu saksi ROKI MUNTU mengatakan tidak tahu sehingga saksi korban langsung memarahi saksi ROKI MUNTU kemudian Terdakwa memarahi saksi korban dan saksi korban mengatakan agar tidak usah ikut campur, selanjutnya saksi ROKI MUNTU masuk ke dalam kamar lalu keluar sambil membawa sebilah parang lalu Terdakwa merampas parang tersebut dari tangan saksi ROKI MUNTU kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung mengayunkan parang itu sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kepala setelah itu saksi korban lari ke arah belakang rumah namun dikejar oleh Terdakwa lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kepala saksi korban setelah itu saksi korban lari meninggalkan tempat kejadian;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ARNOL MUNTU Alias ONI tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu karena merasa kesakitan yang diakibatkan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 324/RSC/SK-VER/VI/2019 tanggal 04 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danayanto Sumbung, dokter pemeriksa pada RS Cantia Tompasobaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Terdapat luka robek di kepala dengan ukuran luka, panjang sepuluh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dan;
 - Luka robek di kepala dengan ukuran luka, panjang tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan: Dua luka robek di kepala akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Arnol Muntu, yang memberikan keterangan di persidangan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam telah melukai Saksi Korban;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019, sekira pukul 19.30 wita, bertempat di rumah milik Keluarga Waworga – Said di Desa Beringin Jaga III, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Korban datang untuk menanyakan *charge HP* milik Saksi yang dibawa anak Roki Muntu namun dijawab oleh anak Korban ia tidak mengetahui dimana *charge HP* itu. Hal tersebut menyebabkan Saksi Korban marah dan memarahi anak Roki Muntu;
 - Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut marah kepada Korban yang memarahi anaknya Roki Muntu namun dijawab oleh Korban agar Terdakwa tidak mencampuri urusan keluarga;
 - Bahwa pertengkaran mulut tersebut langsung ditengahi oleh saksi Serli Said (Ibu mertua Saksi/ibu Terdakwa). Selanjutnya Korban dan saksi Serli Said masih terlibat percakapan, tak disadari Terdakwa pergi ke dalam kamar dan mengambil parang kemudian datang kembali menghampiri Korban dan langsung mengayunkan parang ke arah Korban sehingga mengenai di kepala Korban sebanyak 2 kali;
 - Bahwa Korban selanjutnya langsung lari ke belakang rumah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban harus masuk rumah sakit selama 1 hari, selanjutnya rawat jalan;
 - Bahwa Korban dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
 - Bahwa Korban saat ini telah sembuh dan beraktivitas normal;Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Meilan Waworga, yang memberikan keterangan di persidangan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa (adik Saksi) ada melakukan perbuatan mengayunkan parang sehingga korban Arnol Muntu (suami) mengalami luka di bagian kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa yang terjadi itu, namun Saksi melihat Korban pulang ke rumah dengan keadaan Korban kepalanya sudah berdarah;
- Bahwa peristiwa Korban pulang dengan keadaan luka di kepala terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019, sekira pukul 19.30 wita, bertempat di rumah milik Saksi dan Saksi Korban di Desa Beringin Jaga III, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki pikiran yang kurang mampu;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Serli Said, yang memberikan keterangan di persidangan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa (anak Saksi) dengan menggunakan senjata tajam telah melukai korban Arnol Muntu (menantu);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019, sekira pukul 19.30 wita, bertempat di rumah milik Saksi di Desa Beringin Jaga III, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Korban datang untuk menanyakan *charge HP* milik Saksi yang dibawa anak Roki Muntu namun dijawab oleh anak Korban yang lagi sibuk bermain kartu dengan teman-temannya, ia tidak mengetahui dimana *charge HP* itu. Hal tersebut menyebabkan Saksi Korban marah dan memarahi anak Roki Muntu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menegur Korban namun Korban malah mengajak Terdakwa berkelahi. Selanjutnya Saksi meleraikan dan tak disadari Terdakwa pergi ke kamar mengambil parang dan keluar lagi lalu datang mendekati Korban lalu mengayunkan parang ke arah Korban sehingga mengenai di bagian kepala sebanyak 2 kali;
- Bahwa Korban langsung melarikan diri ke belakang rumah;
- Bahwa Korban dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringanan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019, sekira pukul 19.30 wita, bertempat di rumah Keluarga Waworga - Said di Desa Beringin Jaga III, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, korban Arnol Muntu datang dalam keadaan mabuk untuk mencari anaknya bernama Roki Muntu yang pada saat itu ada di rumah bersama teman-temannya bermain kartu;
- Bahwa Korban datang untuk meminta *charge HP* miliknya kepada anaknya, namun Roki Muntu menjawab ia tidak mengetahui dimana *charge HP* tersebut;
- Bahwa Korban menjadi marah lalu memarahi anak Roki Muntu sehingga Terdakwa menegur namun Korban tidak menerima baik namun sempat dileraikan oleh saksi Serli Said (ibu Terdakwa). Hal itu menjadikan Terdakwa kesal lalu masuk ke kamar mengambil parang lalu kembali lagi dan langsung mengayunkan parang sisi tajam kearah kepala Korban sebanyak 2 kali sehingga menyebabkan luka;
- Bahwa Korban kemudian melarikan diri lewat belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena hanya ingin membela keponakan Terdakwa yang tidak lain adalah anak dari Korban sendiri yakni Roki Muntu;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 324/RSC/SK-VER/VI/2019 tanggal 04 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Danayanto Sumbung selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Cantia Tompasobaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Tanda vital: tekanan darah 130/80;
3. Pada tubuh korban:
 - Terdapat luka robek di kepala dengan ukuran luka, panjang sepuluh senti meter kali nol koma tiga sentimeter, dan
 - Luka robek di kepala dengan ukuran luka, panjang tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Dua luka robek dikepala akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: Sebilah parang dengan panjang mata parang 47 cm dan lebar 4 cm dan panjang pegangan gagang 18 cm dan terbuat dari kayu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri membenarkan atas barang tersebut yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan persesuaiannya yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019, sekira pukul 19.30 wita, bertempat di rumah milik Keluarga Waworga – Said, di Desa Beringin Jaga III, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Korban datang dalam keadaan mabuk untuk menanyakan *charge HP* milik Saksi Korban yang dibawa anak Roki Muntu, namun dijawab oleh anak Roki Muntu yang lagi sibuk bermain kartu dengan teman-temannya ia tidak mengetahui dimana *charge HP* itu. Hal tersebut menyebabkan Saksi Korban marah dan memarahi anak Roki Muntu;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut marah kepada Korban yang memarahi anaknya Roki Muntu namun dijawab oleh Korban agar Terdakwa tidak mencampuri urusan keluarga;
- Bahwa pertengkaran mulut tersebut langsung ditengahi oleh saksi Serli Said (Ibu mertua Saksi/ibu Terdakwa). Selanjutnya Korban dan saksi Serli Said masih terlibat percakapan, tak disadari Terdakwa pergi ke dalam kamar dan mengambil parang kemudian datang kembali menghampiri Korban dan langsung mengayunkan parang ke arah Korban sehingga mengenai di kepala Korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa Korban selanjutnya langsung lari ke belakang rumah dan kembali menuju ke rumah Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban harus masuk rumah sakit selama 1 hari dan mengalami hal-hal sebagaimana tertuang dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor 324/RSC/SK-VER/VI/2019 tanggal 04 Juni 2019;
- Bahwa Korban dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Korban karena kesal Korban memarahi anaknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki pikiran yang kurang mampu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Korban saat ini telah sembuh dan beraktivitas normal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila tidak terbukti perbuatan pidana barulah mempertimbangkan dakwaan subsidair. Sebaliknya jika terbukti perbuatan pidana maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pada dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;
4. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa bahwa faktanya orang yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri dan selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Rivan Waworga alias Ivan mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Rivan Waworga alias Ivan mampu bertanggung jawab dan tidak dikecualikan berdasarkan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Penjelasan Unsur Melakukan Penganiayaan:



Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan "*tindak pidana materiil*", hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" ialah "kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain";

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. Merugikan kesehatan orang lain ;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu "tidaklah perlu" bahwa *opzet* dari pelaku "secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya", akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa "penganiayaan" seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan "dengan sengaja" dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai "*opzet als oogmerk*" melainkan juga harus diartikan sebagai "*opzet bij zekerheidsbewustzijn*" dan sebagai "*opzet mogelijkhedenbewustzijn*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019, sekira pukul 19.30 wita, bertempat di rumah Keluarga Waworga – Said di Desa Beringin Jaga III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya korban Arnol Muntu datang dalam keadaan mabuk untuk menanyakan *charge HP* milik Saksi Korban yang dibawa anak Roki Muntu, namun dijawab oleh anak Roki Muntu yang lagi sibuk bermain kartu dengan teman-temannya Ia tidak mengetahui dimana *charge HP* itu. Hal tersebut menyebabkan Saksi Korban marah dan memarahi anak Roki Muntu. Terdakwa berada di tempat tersebut marah kepada Korban yang memarahi anaknya Roki Muntu namun dijawab oleh Korban agar Terdakwa tidak mencampuri urusan keluarga. Pertengkaran mulut tersebut langsung ditengahi oleh saksi Serli Said (Ibu mertua Saksi/ibu Terdakwa). Selanjutnya Korban dan saksi Serli Said masih terlibat percakapan, tak disadari Terdakwa pergi ke dalam kamar dan mengambil parang kemudian datang kembali menghampiri Korban dan langsung mengayunkan parang kearah Korban sehingga mengena di kepala Korban sebanyak 2 kali. Akibat perbuatan Terdakwa, Korban harus masuk rumah sakit selama 1 hari dan mengalami hal-hal sebagaimana tertuang dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor 324/RSC/SK-VER/VI/2019 tanggal 04 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memukul menggunakan para dengan menggunakan tenaga yang besar dengan sewenang-wenang memang dimaksudkan untuk memberikan rasa sakit kepada Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Penjelasan Unsur Mengakibatkan Luka Berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka:

- a. Yang sembuh tidak sempurna;
- b. Mendatangkan bahaya maut;
- c. Tidak cakap lagi melakukan pekerjaan/jabatan secara terus menerus;
- d. Tidak lagi menggunakan salah satu panca indra;
- e. Cacat sehingga buruk rupa (kudung);
- f. Lumpuh;
- g. Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu;
- h. Menggugurkan kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dikaitkan dengan fakta hukum diketahui berdasarkan keterangan saksi Arnol Muntu yang atas luka yang diderita telah pulih kembali seperti sediakala dan telah beraktivitas sebagaimana mestinya, ternyata bersesuaian dengan Surat *Visum et Repertum* Nomor 324/RSC/SK-VER/VI/2019 tanggal 04 Juni 2019 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuat oleh dokter pemeriksa dr.Danayanto Sumbung, selaku dokter pada Rumah Sakit Cantia Tompasobaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Tanda vital: tekanan darah 130/80;
3. Pada tubuh korban:
 - Terdapat luka robek di kepala dengan ukuran luka, panjang sepuluh senti meter kali nol koma tiga sentimeter, dan
 - Luka robek di kepala dengan ukuran luka, panjang tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Dua luka robek dikepala akibat benda tajam;

Oleh karenanya terhadap luka-luka yang dialami Saksi Korban Arnol Muntu, Majelis Hakim berpendapat bukanlah luka yang termasuk sebagaimana pengertian luka berat pada Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur pada Dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terhadap Terdakwa harus pula dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana pada unsur Dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pertimbangan tersebut dimasukkan sebagai pertimbangan unsur barangsiapa pada Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Penjelasan Unsur Penganiayaan:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amr



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana pada unsur Dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pertimbangan tersebut dimasukkan sebagai pertimbangan unsur barangsiapa pada Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Penjelasan Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil (hakiki/sesungguhnya);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan wajib dibuktikan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan serta mengukur niat pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui Terdakwa melakukan pemukulan karena kesal kepada korban Arnol Muntu yang dalam keadaan mabuk hendak memukul anak kandungnya sendiri yakni Roki Muntu yang adalah keponakan dari Terdakwa hanya karena masalah *charge HP*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengayunkan parang kearah Korban sehingga mengakibatkan Korban mengalami 2 buah luka dibagian kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memberi melampiaskan emosinya yang tak terkendali terhadap Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana sebagai unsur pembenar maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur pemaaf terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta tidak adanya alasan-alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatan, juga mampu bertanggung jawab secara jasmani dan rohani, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah pelaku terhadap perbuatan yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang oleh Majelis Hakim menilai hukuman pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:
Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Korban yang memiliki hubungan semenda;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Arnol Muntu sudah sehat seperti sediakala dan telah beraktivitas kembali;
- Bahwa Terdakwa memiliki pikiran yang kurang mampu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran Tuntutan Penuntut Umum dan sependapat dengan pembelaan Terdakwa untuk memberikan pengurangan hukuman penjara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan proses pelaksanaan putusan maka terhadap Terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan atau setidaknya dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas putusan yang akan dijatuhkan, telah mempertimbangan seluruh aspek, sehingga Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat dan kepastian hukum Terdakwa dan masyarakat, serta tujuan pidana itu sendiri;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Rivan Waworga alias Ivan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Rivan Waworga alias Ivan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amr



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Sebilah parang dengan panjang mata parang 47 cm dan lebar 4 cm dan panjang pegangan gagang 18 cm dan terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, oleh kami Edwin Riski Marentek, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Anita Regina Gigir, S.H. dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Elty Warankiran, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tira Agustina, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, dan Terdakwa sendiri.

KETUA MAJELIS HAKIM,

Edwin R.Marentek, S.H., M.H.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM I,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM II,

Anita R.Gigir, S.H.

Erick I. Christoffel, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Elty Warankiran, S.H., M.H.